



**PUTUSAN**

Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAITUN alias ALUL bin USMAN (alm)**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jauhari Mais RT 010 RW 003 Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saitun alias Alul bin Usman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam"Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rizal Aksana Putra"
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Saitun alias Alul bin Usman (alm) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di parkir RSUD Dr. Pratomo Bagansiapapi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.00, Terdakwa mendatangi saksi Bastian kerumahnya yang mana sebelumnya saksi Bastian sudah berkomunikasi dengan sdr Doli (DPO) untuk dicarikan sepeda motor curian, pada saat itu saksi Bastian mengatakan kepada Terdakwa "ada yang nyari Honda Beat Street

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl



bodong dari Pekanbaru, ada ga?” lalu Terdakwa menjawab “iyolah biar aku cari dulu”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bagansiapiapi dengan tujuan untuk mencari sepeda motor merk Honda Beat Street yang sudah dipesan oleh sdr. Doli (DPO) melalui saksi Bastian.

- Bahwa Terdakwa sampai di Bagansiapiapi pada pukul 18.00 WIB, dengan bermodalkan 1 (satu) buah kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya Terdakwa berjalan kaki untuk berkeliling di seputaran Bagansiapiapi untuk mencari target motor yang akan dicurinya, setelah lama mencari pada hari Kamis tanggal 11 Mei pukul 00.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk mencari targetnya di RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Pos Penjagaan Parkir RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi dan bertemu dengan saksi Rahmat dan mengatakan “dimana tempat jual chip High Domino QQ bang”? lalu dijawab oleh saksi Rahmat “aku tau tempatnya bang” selanjutnya Terdakwa meminta pada saksi Rahmat untuk mengantarkannya ketempat penjualan chip tersebut dan meimingi saksi Rahmat akan diberikan chip jika mengantarkannya dan saksi Rahmat pun mengiyakan ajakan Terdakwa. Kemudian tak lama berselang se usai membeli chip, Terdakwa duduk dan bermain di pos penjagaan parkir dengan beralasan sedang menunggu keluarga yang sakit.
- Bahwa kemudian pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat saksi Rahmat tertidur, lalu Terdakwa mulai melancarkan aksinya dengan mencari Honda Beat Street yang berada di areal parkir RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi, selanjutnya Terdakwa menemukan sepeda motor yang dicarinya yakni sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 BK dan langsung mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor sampai dengan sepeda motor tersebut hidup, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor itu keluar melewati pintu samping yang harusnya cuma dilewati oleh karyawan RSUD. Dr. Pratomo Bagansiapiapi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor yang berhasil dicurinya kerumah Saksi Bastian untuk keesokan paginya diantarkan menuju travel yang akan membawa sepeda motor tersebut ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tepatnya ke sdr. Doli (DPO) yang sudah memesan sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 BK milik saksi Rizal Aksana Putra.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rizal Aksana Putra mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Saitun alias Alul bin Usman (alm) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di parkir RSUD Dr. Pratomo Bagansiapi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.00, Terdakwa mendatangi saksi Bastian kerumahnya yang mana sebelumnya saksi Bastian sudah berkomunikasi dengan sdr Doli (DPO) untuk dicarikan sepeda motor curian, pada saat itu saksi Bastian mengatakan kepada Terdakwa "ada yang nyari Honda Beat Street bodong dari Pekanbaru, ada ga?" lalu Terdakwa menjawab "iyolah biar aku cari dulu". Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bagansiapi dengan tujuan untuk mencari sepeda motor merk Honda Beat Street yang sudah dipesan oleh sdr. Doli (DPO) melalui saksi Bastian.
- Bahwa Terdakwa sampai di Bagansiapi pada pukul 18.00 WIB, dengan bermodalkan 1 (satu) buah kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya Terdakwa berjalan kaki untuk berkeliling di seputaran bagansiapi untuk mencari target motor yang akan dicurinya, setelah lama mencari pada hari Kamis tanggal 11 Mei pukul 00.00 WIB

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl



Terdakwa memutuskan untuk mencari targetnya di RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Pos Penjagaan Parkir RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi dan bertemu dengan saksi Rahmat dan mengatakan "dimana tempat jual chip High Domino QQ bang"? lalu dijawab oleh saksi Rahmat "aku tau tempatnya bang" selanjutnya Terdakwa meminta pada saksi Rahmat untuk mengantarkannya ketempat penjualan chip tersebut dan meimingi saksi Rahmat akan diberikan chip jika mengantarkannya dan saksi Rahmat pun mengiyakan ajakan Terdakwa. Kemudian tak lama berselang sesuai membeli chip, Terdakwa duduk dan bermain di pos penjagaan parkir dengan beralasan sedang menunggu keluarga yang sakit.
- Bahwa kemudian pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat saksi Rahmat tertidur, lalu Terdakwa mulai melancarkan aksinya dengan mencari Honda Beat Street yang berada di areal parkir RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi, selanjutnya Terdakwa menemukan sepeda motor yang dicarinya yakni sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 BK dan langsung mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor sampai dengan sepeda motor tersebut hidup, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor itu keluar melewati pintu samping yang harusnya cuma dilewati oleh karyawan RSUD. Dr. Pratomo Bagansiapiapi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor yang berhasil dicurinya kerumah Saksi Bastian untuk keesokan paginya diantarkan menuju travel yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru tepatnya ke sdr. Doli (DPO) yang sudah memesan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 BK milik saksi Rizal Aksana Putra
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rizal Aksana Putra mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berangkat dari rumah ke rumah sakit dr. Pratomo hendak kerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 DK dengan Nomor Rangka MH1JFZ219HK154536 dan Nomor Mesin JFZ2E1157384 milik saksi, kemudian setibanya dirumah sakit dr. Pratomo tersebut Saksi masuk kerumah sakit dan kemudian bekerja, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi keluar dan duduk di pos jaga dan sekitar pukul 02.00 WIB Saksi hendak keluar dari rumah sakit Dr. Pratomo dengan maksud membeli kopi lalu Saksi menuju parkir untuk mengambil sepeda motor saksi dan setibanya diparkiran Saksi melihat motor saksi yang tadinya terparkir sudah tidak ada atau hilang, lalu Saksi bertanya kepada Syahrial dan Rahmat mengenai keberadaan sepeda motor saksi, Syahrial mengatakan tidak mengetahuinya, kemudian Rahmat mengatakan bahwa ia curiga kepada seseorang yang tidak dikenal sebelumnya yang bertanya mengenai chip kepada mereka. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB kami membuka dan melihat rekaman CCTV yang mengarah ke parkir RSUD dr. Pratomo dimana Saksi sebelumnya memarkirkan sepeda motor saksi tersebut, dan benar bahwa seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sebelumnya bertanya mengenai chip kepada Rahmat yang membawa sepeda motor saksi tersebut dari parkir sekitar jam 02.05 WIB, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi datang ke Polsek Bangko untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya tersebut, setelah Saksi diperiksa di Polsek Bangko kemudian diterangkan penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku dari pencurian sepeda motor tersebut bernama Saitun alias Alul (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya cara Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, namun dari keterangan penyidik disampaikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang sejumlah Rp13.0000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam tersebut merupakan kunci kontak dari sepeda motor milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rahmat alias Amat bin Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik Rizal Aksana Putra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan saksi bernama Ahmad Syahrial sedang berjaga di pos jaga parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, lalu Saksi melihat Rizal Aksana Putra datang kerumah sakit hendak bekerja dan langsung memarkirkan sepeda motornya dan masuk kerumah sakit untuk bekerja, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB datang Terdakwa yang sebelumnya tidak Saksi ketahui namanya bertanya dimana tempat menjual chip, lalu Saksi pun pergi menemani Terdakwa membeli chip tersebut, kemudian kami kembali lagi ke pos jaga parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, kemudian Terdakwa bermain game di samping pos jaga parkir dan



Saksi pun tertidur diluar samping pos jaga parkir. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dibangunkan oleh rekan saksi yaitu Ahmad Syahrial dan diberitahu bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam milik Rizal Aksana Putra hilang dan kami langsung mencari disekitaran rumah sakit namun kami tidak menemukannya. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Ahmad Syahrial melihat rekaman CCTV yang mengarah ke parkir rumah sakit dan benar bahwa Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik Rizal Aksana Putra tersebut;

- Bahwa menurut informasi dari Rizal Aksana Putra posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya cara Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, namun dari keterangan penyidik disampaikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- Bahwa kerugian yang dialami Rizal Aksana Putra akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp13.0000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3.** Ahmad Syahrial alias Iyal bin Tohar Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik Rizal Aksana Putra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan saksi bernama Rahmat alias Amat sedang berjaga di pos jaga parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, lalu kami melihat Rizal Aksana Putra datang kerumah sakit hendak bekerja dan langsung memarkirkan sepeda motornya dan masuk kerumah sakit untuk bekerja, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB datang Terdakwa yang sebelumnya



tidak Saksi ketahui namanya bertanya dimana tempat menjual chip, lalu rekan saksi bernama Rahmat alias Amat pun pergi menemani Terdakwa membeli chip tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 00.20 WIB Rahmat alias Amat dan Terdakwa kembali lagi ke pos jaga parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, kemudian Saksi melihat Terdakwa bermain game di samping pos jaga parkir sedangkan Rahmat alias Amat tertidur diluar samping pos jaga parkir lalu Saksi pun meninggalkan mereka menuju pos portal. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dihampiri oleh Rizal Aksana Putra yang mengatakan bahwa sepeda motornya hilang lalu Saksi langsung membangunkan rekan saksi yaitu Rahmat alias Amat dan memberitahukan bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam milik Rizal Aksana Putra hilang dan kami langsung mencari disekitaran rumah sakit namun kami tidak menemukannya. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi bersama Rahmat alias Amat melihat rekaman CCTV yang mengarah ke parkir rumah sakit dan benar bahwa Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik Rizal Aksana Putra tersebut;

- Bahwa menurut informasi dari Rizal Aksana Putra posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persisnya cara Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, namun dari keterangan penyidik disampaikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- Bahwa kerugian yang dialami Rizal Aksana Putra akibat kejadian tersebut lebih kurang sejumlah Rp13.0000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4.** Bastian alias Ibeh bin (alm) Baharudin Tasah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang membantu Terdakwa dalam menjualkan sepeda motor hasil curian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan S Solam RT 003 RW 002 Kelurahan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan S Solam RT 003 RW 002 Kelurahan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan Saksi menginformasikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mencari Honda Beat bodong lalu Terdakwa menjawab akan segera mengabari kembali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Strett, kemudian Saksi menelpon teman saksi bernama Dolli yang sebelumnya memesan sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa pesannya yaitu Honda Beat Street sudah ada, kemudian Dolli menyuruh Saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang menggunakan mobil Innova dan saat itu kami sepakat bertemu dengan orang tersebut di dekat Simpang Ayam, lalu Saksi dan Terdakwa pun langsung berangkat menuju Simpang Ayam dan sesampainya disana kami melihat sebuah mobil Innova kemudian kami menaikkan sepeda motor tersebut kedalam mobil tersebut, setelah itu Dolli meminta nomor rekening untuk pembayaran sepeda motor tersebut, lalu Saksi berikan nomor rekening keponakan saksi bernama Rendi Riyanto yang Saksi pinjam karena Saksi tidak memiliki nomor rekening, kemudian setelah uang tersebut dikirim oleh Dolli, Saksi meminta Rendi Riyanto untuk menarik uang dari buku rekeningnya lalu Rendi Riyanto memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian karena Terdakwa sebelumnya sudah sering menawarkan sepeda motor bodong atau tidak bersurat resmi kepada Saksi;
- Bahwa pembeli sepeda motor tersebut bernama Dolli yang saksi ketahui tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor kepada Dolli yang mana keduanya sepeda motor sebelumnya juga diantar oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Street tersebut Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam tersebut ialah milik Saksi yang disita oleh pihak kepolisian saat penangkapan saksi dimana handphone tersebut yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Dolli terkait jual beli sepeda motor bodong tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang tanpa izin telah mengambil sepeda motor milik Rizal Aksana Putra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di parkir RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 saat Terdakwa sedang berada di rumah Bastian alias Ibeh yang beralamat di Jalan S Solam RT 003 RW 002 Kelurahan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa diberitahu bahwa ada yang memesan motor Honda Beat Street kepada Bastian alias Ibeh, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bagansiapiapi menggunakan mobil sewa dengan membawa kunci T yang Terdakwa selipkan dipinggang di dalam celana dan setelah sampai di Bagansiapiapi lalu Terdakwa berjalan kaki berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil hingga akhirnya sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa sampai di RSUD dr. Pratomo dan kemudian Terdakwa menghampiri salah satu orang yang berjaga di pos parkir belakang rumah sakit tersebut dan menanyakan dimana tempat menjual chip lalu orang tersebut berkenan mengantarkan Terdakwa untuk membeli chip tersebut, setelah itu kami kembali lagi ke pos jaga dan Terdakwa mulai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl



bermain game, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat penjaga pos tersebut tertidur lalu Terdakwa langsung mencari sepeda motor jenis Honda Beat Street diparkiran rumah sakit tersebut, setelah Terdakwa menemukannya lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga lampu indicator menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa membawanya menuju rumah Bastian alias Abeh dan ketika Terdakwa sampai dirumah Bastian alias Abeh sekitar pukul 04.00 WIB lalu Bastian alias Abeh langsung menelpon orang yang memesan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB kami membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Tugu Ayam, Tanah Putih Tanjung Melawan untuk menunggu mobil travel yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru kepada orang yang memesan kepada Bastian alias Abeh, setelah sepeda motor itu kami masukkan kedalam mobil travel kemudian Bastian alias Abeh berkata bahwa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran sepeda motor sudah masuk ke rekening;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pembeli sepeda motor tersebut bernama Dollie setelah tertangkap, sebelumnya Terdakwa hanya tahu sepeda motor tersebut diambil oleh orang yang tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Street tersebut Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Bastian alias Abeh mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Bastian alias Abeh mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah memintanya menjual sepeda motor bodong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil atau membawa dan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang berangkat dari rumahnya menuju ke RSUD dr. Pratomo yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir hendak bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 DK dengan Nomor Rangka MH1JFZ219HK154536 dan Nomor Mesin JFZ2E1157384 miliknya dan setibanya di rumah sakit dr. Pratomo tersebut saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang pun memarkirkan sepeda motornya di areal parkir rumah sakit, setelah itu saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang masuk kedalam rumah sakit dan kemudian bekerja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa yang baru sampai di RSUD dr. Pratomo lalu menghampiri salah satu orang yang penjaga di pos parkir belakang rumah sakit tersebut yaitu saksi Rahmat alias Amat bin Samsul dan menanyakan dimana tempat menjual chip lalu saksi Rahmat alias Amat bin Samsul mengantarkan Terdakwa untuk membeli chip tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Rahmat alias Amat bin Samsul kembali lagi ke pos jaga dan Terdakwa pun mulai bermain game, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat saksi Rahmat alias Amat bin Samsul tertidur lalu Terdakwa langsung mencari sepeda motor jenis Honda Beat Street diparkiran rumah sakit tersebut dan akhirnya menemukan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 DK milik saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang yang saat itu dalam posisi terkunci stang lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah dibawanya lalu dengan menggunakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl



kunci T tersebut Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga lampu indicator menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa membawanya menuju rumah saksi Bastian alias Abeh yang beralamat di Jalan S Solam RT 003 RW 002 Kelurahan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Bastian alias Abeh lalu saksi Bastian alias Abeh langsung menelpon orang yang bernama Dolli yang sebelumnya memesan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bastian alias Abeh membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Tugu Ayam, Tanah Putih Tanjung Melawan untuk menunggu mobil travel yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru kepada orang yang memesan kepada saksi Bastian alias Abeh, setelah sepeda motor itu dimasukkan kedalam mobil travel kemudian saksi Bastian alias Abeh menyampaikan bahwa uang untuk pembayaran sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sudah masuk ke rekening lalu Terdakwa dan saksi Bastian alias Abeh pun membagi uang hasil penjualan tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Bastian alias Abeh mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil atau membawa dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp13.0000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



**3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Saitun alias Alul bin Usman alm, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dimaksud unsur ini harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang berangkat dari rumahnya menuju ke RSUD dr. Pratomo yang beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir hendak bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 DK dengan Nomor Rangka MH1JFZ219HK154536 dan Nomor Mesin JFZ2E1157384 miliknya dan setibanya di rumah sakit dr. Pratomo tersebut saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang pun memarkirkan sepeda motornya di areal parkir rumah sakit, setelah itu saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang masuk kedalam rumah sakit dan kemudian bekerja;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa yang baru sampai di RSUD dr. Pratomo lalu menghampiri salah satu orang yang penjaga di pos parkir belakang rumah sakit tersebut yaitu saksi Rahmat alias Amat bin Samsul dan menanyakan dimana tempat menjual chip lalu saksi Rahmat alias Amat bin Samsul mengantarkan Terdakwa untuk membeli chip tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Rahmat alias Amat bin Samsul kembali lagi ke pos jaga dan Terdakwa pun mulai bermain game, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat saksi Rahmat alias Amat bin Samsul tertidur lalu Terdakwa langsung mencari sepeda motor jenis Honda Beat Street diparkiran rumah sakit tersebut dan akhirnya menemukan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3388 DK milik saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang yang saat itu dalam posisi terkunci stang lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah dibawanya lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga lampu indicator menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup lalu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl



Terdakwa membawanya menuju rumah saksi Bastian alias Abeh yang beralamat di Jalan S Solam RT 003 RW 002 Kelurahan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB ketika Terdakwa sampai dirumah saksi Bastian alias Abeh lalu saksi Bastian alias Abeh langsung menelpon orang yang bernama Dolli yang sebelumnya memesan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bastian alias Abeh membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Tugu Ayam, Tanah Putih Tanjung Melawan untuk menunggu mobil travel yang akan membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru kepada orang yang memesan kepada saksi Bastian alias Abeh, setelah sepeda motor itu dimasukkan kedalam mobil travel kemudian saksi Bastian alias Abeh menyampaikan bahwa uang untuk pembayaran sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sudah masuk ke rekening lalu Terdakwa dan saksi Bastian alias Abeh pun membagi uang hasil penjualan tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Bastian alias Abeh mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil atau membawa dan menjual sepeda motor tersebut sehingga akibat kejadian tersebut saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp13.0000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai telah terjadi perpindahan barang berupa sepeda motor saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang yang semula berada di parkir RSUD dr. Pratomo berpindah penguasaannya ke tangan Terdakwa dan sebagaimana fakta pula dipersidangan setelah berhasil menguasainya lalu Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menjualnya bersama-sama dengan saksi Bastian alias Abeh padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya tidak memiliki hak ataupun izin dari saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang selaku pemiliknya sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl*



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil atau membawa sepeda motor milik saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang dari parkiran RSUD dr. Pratomy yang dilakukan dengan menggunakan alat berupa kunci T yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga lampu indicator sepeda motor menyala, setelah sepeda motor tersebut hidup lalu Terdakwa pun langsung membawanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai penggunaan kunci T sebagaimana diperbuat Terdakwa tersebut termasuk pengertian memakai anak kunci palsu sebagaimana dimaksud unsur ini, dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam, yang telah disita dari saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang, maka dikembalikan kepada saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Saitun alias Alul bin Usman (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Rizal Aksana Putra bin (alm) Ujang;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 368/Pid.B/2023/PN Rhl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

Hakim Ketua,

**Fatchu Rochman, S.H., M.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Julpabman Harahap, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)